



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/77/II.05/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI
PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, diperlukan pembinaan dalam pembangunan ketahanan pangan;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan, diperlukan keterpaduan dan koordinasi serta peran aktif aparat dan masyarakat di dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi terhadap peningkatan ketahanan pangan, maka setiap tahun perlu diberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat umum/kelompok dan aparat pemerintah yang memiliki komitmen yang tinggi serta berprestasi dalam pemantapan ketahanan pangan;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu membentuk Panitia dan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.450/6/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA/-018.11.3.129224/2014 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2014.

- KESATU** : Membentuk Panitia dan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan penyelenggaraan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara;
 - b. melakukan penilaian terhadap peserta calon penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di kabupaten/kota sesuai dengan petunjuk pelaksanaan; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian dan mengusulkan penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 9 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
 4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
 5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
 6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 9. Masing-masing anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/727/II.05/HK/2014
TANGGAL : 16 - 9 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PENGHARGAAN
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2014**

1. Pembina :
 1. Gubernur Lampung selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
 2. Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
2. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
5. Sekretaris : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
6. Anggota :
 1. Prof.Dr.Wan Abbas Zakaria, MS
(Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung).
 2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 10. Chaerul Saleh
(JFU Pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.05/HK/2014
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2014**

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Ketua : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Unit Pelayanan Teknis Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Ir. Otik Nawansih, MP
(Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung/Anggota Pokja Ahli).
 7. Yuniar Harun
(Anggota Pokja III TP PKK Provinsi Lampung).
 8. Lusiana, SP
(JFU pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung).
 9. Rilvan Sury, SH
(JFU pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung).
 10. Aries Pubalingga, S.IP
(JFU pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung).
 11. Marlinda Bastari, A.Md
(JFU pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO